

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Kamis Tanggal: 31 Oktober 2024 Halaman: 3

Sultan: Optimalkan Pengendalian Miras

■ Legislatif Minta Eksekutif Jangan Lepas Tangan

YOGYA, TRIBUN - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2024, yang ditetapkan tanggal 30 Oktober. Instruksi ind titujukan untuk mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di wilayah DIY.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyar akat dan mencegah penyalahgunaan yang dapat berdampak negatif. Dalam instruksi Gubernur DIY tersebut, menistruksi Gubernur D

berikan perlindungan kepada masya-rakat dan mencegah penyalahgunaan yang dapat berdampak negatif. Dalam instruksi Gubernur DIY tersebut, meneinstruksi Gubernur Dif Yersebut, mene-kankan pentingnya keterlibatan berba-gai pihak, termasuk Wali Kota Yogya-karta dan Bupati dari lima kabupaten, yattu Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul.

Mereka diinstruksikan untuk melaku-kan inyentariasi terhadan pelaku usaha

kan inventarisasi terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam penjualan dan distri-busi minuman beralkohol. Kegiatan ini mencakup pengecer, produsen, importir terdaftar, serta toko bebas bea yang ber-

otensi menjual minuman beralkohol. Dalam instruksi tersebut, Sri Sultan

kan di tempat-tempat yang dilarang ser-ta harus mematuhi jarak minimum yang

diatur. Penjualan minuman beralkohol dila-rang dilakulkan secara dalam jaringan (daring), termasuk di dalamnya dilarang-dilakulkan dengan sistem layanan antar (delueru seruce), tertera dalam Instruksi Gubermur tersebut. Untuk memastikan efektivitas instruk-si ini pemberukan tim pengawasan

si ini, pembentukan tim pengawasan menjadi langkah krusial. Sri Sultan mengajak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk berperan

aktif dalam pengawasan minuman bera-lkohol, serta melibatkan peran Pemerin-tah Kelurahan, Kampung, RT, RW, Jaga Warga, dan elemen masyarakat lainya dalam pengendalian dan pengawasan mi-numan beralkohol. Selain itu, instruksi ini juga mencakup penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam peredaran dan penju-alan minuman beralkohol. Melalui analisis dan evaluasi terhadap produk hukum sis dan evaluasi terhadap produk hukum

alan minuman beralkohol. Melalui anali-sis dan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang ada, pemerintah akan mela-kukan percepatan penyusunan peratur-an yang diperlukan untuk mendukung pengendalian yang lebih baik. Sri Sultan meminta kepada seluruh pihak untuk segera melaporkan pelaksa-naan instruksi fini dalam waktu 15 hari kerja setelah instruksi dikeluarkan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat lang-kah-langkah konkret dalam menjaga ke-tertiban masyarakat.

kan-iangkan konkret dalam menjaga ke-tertiban masyarakat.

Dengan langkah ini, Sri Sultan bérha-dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan aman, sérta mengurangi potensi masalah yang dapat ditimbulkan

akibat penyalahgunaan minuman beral-kohol. Instruksi ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Tidak ada alasan

Tidak ada alasan Kalangan legislatif mendesak Pemkot Yogya melakukan langkah-langkah pe-nertiban peredaran miras dengan payung hukum yang sudah ada. Wakil Ketua DPRD Kota Yogya, Sinar-

biyat Nujanat, mengungkapkan, sebelum Perda miras dibahas dan ditetapkan, Pemkot memiliki ketugasan untuk mene

Pemkot memiliki ketugasan untuk mene-gakkan aturan yang sudah ada.
Menurutnya, lantaran sudah ada pa-yung hukum soal perizinan dan sebagai-nya, tidak ada alasan seolah-olah ekse-kutif lepas tangan dan menunggu pem-bahasan dari legislatif.
"Sekarang Pemkot terkesan cuci ta-ngan, dilempar ke dewan, alasannya Pemkot sudah menyampaikan usulan Raperda ke dewan, tapi sampai hari ini (kemarin)belum dibentuk pansus," kata-nya, Rabu [30/10]. nya, Rabu (30/10).

"Kalau memang faktanya ada yang ti-dak berizin, kenapa Pemkot diam dan

PENEGAKAN HUKUM Gubernur DIY telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2024, yang ditetapkan tanggal 30 Instruksi ini ditujukan untuk mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol. Perda yang mengatur peredaran miras di Kota Yogya dianggap sudah tidak relevan atau kedaluarsa. Pemkot Yogya menyebut untuk mere-visi akan memakan waktu dan berat direalisasikan sebelum penghujung

Legislatif meminta Pemkot untuk tidak repas tangan.

memilih menunggu Perda baru. Selama ini tindakannya seperti apa? Kan begi-tu," tambah politikus Partai Gerindra itu.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005